

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.22, BD. 399, 2025/NO.22, 56 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak : - Pengaturan ini dibuat sebagai salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara, sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban, didalam peraturan wali kota ini belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 10 Tahun 2024;
- Peraturan Wali Kota Serang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara mengatur jenis pakaian dinas, adapun atribut dan kelengkapan pakaian dinas, dan Pendanaan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.